



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2018/PNSrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

KADEK SUSIANTA: Tempat lahir di Lembongan, tanggal 27 Maret 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, alamat tempat tinggal di Dusun Kelod, Desa Lembonganl, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Melawan:

PUTU AYU OKTARINI, AMD.Keb: Tempat lahir di Denpasar, tanggal 21 Oktober 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, alamat tempat tinggal di Dusun Kelod, Desa Lembonganl, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan tergugat ; -----

Telah mendengarkan kedua belah pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp., tertanggal 29 Januari

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2010 secara adat dan agama Hindu dirumah Penggugat di Lembong yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Putra Telaga, dengan status Penggugat sebagai Purusa;-----

2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatitkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 491/Kw.Np/Capil/2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2010; -----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama I Gede Abhiraksa Narottama, lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-29062011-0056 dan I Made Natha Praswara lahir di Denpasar tanggal 08 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-29062014-0004;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;-----

5. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak lahirnya anak ke 2 dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai terlihat perubahan sikan dari Tergugat yang terlalu sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya perhatian terhadap keluarga;-----

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak pernah peduli dan tidak pernah menuruti nasehat dari Penggugat;-----

8. BahwaPenggugat juga merasa malu terhadap Desa Adat di kampung karena kewajiban sebagai warga adat oleh Tergugat tidak dapat dilaksanakan;-----

9. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasehati Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham namun tetap tidak bisa karena Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi;-----

10. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumahtangga yang seutuhnyabaiklahirmaupunbathin;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 3dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada 09 September 2010 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Lembongan yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Putra Telaga dan telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 491/Kw.Np/Capil/2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2010 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya : -----

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri begitu pula Tergugat telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Februari 2018, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada point 5 gugatan dinyatakan oleh pengugat bahwa sering terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangga yang dijalani selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam setiap rumah tangga perenggaran dan selisih pendapat adalah hal biasa yang terjadi. Namun, bagaimana bisa pertengkaran tersebut sering terjadi apabila pihak penggugat jarang berada dirumah dan berkomunikasi dengan tergugat; -----
2. Pada point 6 gugatan dinyatakan bahwa sejak anak ke-2 lahir mulai terlihat perubahan sikap dari tergugat yang terlalu sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya perhatian terhadap keluarga. Namun semua itu tidak benar oleh karena yang jauh berubah adalah sikap penggugat yang saat itu sudah mulai bekerja di Nusa Lembongan dengan usaha kontraktor dan toko bangunannya yang baru berjalan, tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada istri dan ke dua anaknya yang saat itu ada di denpasar (anak ke dua masih bayi). Setiap pihak penggugat pulang ke denpasar dan menginap beberapa hari di Jl. Tukad Badung III A Renon yang nota bena adalah rumah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan tempat tinggal tergugat bersama anak-anak dari awal pernikahan, pihak penggugat selalu pulang malam atau subuh diatas pk.01.00 wita dengan alasan bertemu teman atau urusan yang lainnya, serta sulit untuk menghubungi penggugat lewat telpon. Pihak tergugat setelah cuti 3 bulan pasca persalinan tetap bekerja di RS Swasta di Denpasar, dan anak-anak diasuh oleh bibi penggugat sendiri yang datang setiap tergugat akan bekerja. Setiap pagi sebelum dinas sore di RS pihak tergugat selalu mengantarkan anaknya yang pertama untuk bimbingan belajar di Bimba AIUEO di Jl.Katrangan Denpasar sambil mengajak anaknya yang paling kecil. Sedangkan pihak penggugat tidak pernah ambil bagian dalam hal tersebut karena tinggal di kampung (Nusa Lembongan). Untuk biaya bimbingan belajar tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggugat begitu pula biaya susu dan popok anak karena sulitnya meminta semua biaya itu ke penggugat dengan alasannya nanti dan sebagainya, maka dari itu pihak tergugat lebih sering meminta uang tersebut ke bapak kandung penggugat; -----

3. Pihak tergugat mencurigai penggugat memiliki WIL (wanita idama lain) oleh karena sebelum anak ke dua lahir pun pihak tergugat sudah pernah memergoki penggugat saling berkirim pesan singkat via handphone dengan mesra dan bahasa yang tidak layak digunakan oleh orang lain kecuali suami istri, komunikasi itu intens terjadi saat penggugat selama 10 hari berada di Kalimantan bersama ayahnya untuk urusan adat. Dan wanita tersebut juga berada disana. Setelah tergugat mengetahuinya, tergugat berusaha bertemu dengan wanita itu dan berdiskusi. Wanita itu meminta maaf karena tidak bermaksud merebut suami orang karena takut diketahui pihak keluarganya. Sedangkan pihak penggugat malah menjambak rambut tergugat 1 kali saat tergugat pulang ke rumah di Renon Denpasar dan penggugat mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bertemu wanita itu dari pihak wanita itu sendiri lewat telpon;

4. Tidak hanya itu saja pihak tergugat banyak menerima informasi bahwa pihak penggugat sudah sering berjudi sabung ayam, bahkan warga di Lembongan sendiri sudah mengetahui bahwa penggugat adalah Bebotoh. Walaupun tidak memelihara ayam sabungan sendiri namun baik di lembongan dan Denpasar sendiri pihak penggugat memiliki grup dan teman-temannya sendiri untuk judi tersebut yang dilakukan tidak hanya hari raya namun hampir setiap hari. Bisa bertaruh lewat telpon atau dengan cara komunikasi dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan; -----

5. Saat anak ke 2 berusia 3 bulan pihak tergugat menemukan HP yang disembunyikan dibalik dokumen penggugat karena saat itu HP tersebut bergetar namun tidak berdering dan ada panggilan masuk dari seorang wanita. Setelah ditanyakan, penggugat tidak mengakui HP tersebut miliknya, padahal didalamnya ada sms percakapan dari banyak wanita tentang transferan uang dan pembicaraan akrab lainnya yang tidak pantas dibicarakan oleh laki-laki yang sudah beristri. Menurut penggugat

HP itu bukan miliknya, namun tergugat sudah menunjukkan sms yang ditujukan ke nama penggugat. Karena penggugat merasa terpojok akhirnya HP tersebut dibanting sampai hancur didepan tergugat, dan penggugat mengatakan bahwa semua yang tergugat punya saat ini adalah pemberian penggugat dengan dana keras dan angkuh. Tergugat akhirnya berusaha berdamai dan mengalah demi anak-anak, masalah tersebut hilang begitu saja tanpa penyelesaian apa-apa; -----

6. Kemudian pada saat anak ke 2 akan berulang tahun yang pertama, penggugat tidak bersedia merayakannya dengan anggota keluarga yang lain dengan alasan tidak suka dengan hal-hal seperti itu karena gaya orang desa dan kota berbeda, sedangkan untuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bisa dia rayakan. Maka dari itu saya sebagai tergugat merasa
penggugat berubah sikap dan perilakunya sejak awal menikah sampai
semakin menjadi sejak

anak ke 2 lahir; -----

7. Pada point 7 dikatakan bahwa untuk bertahan dan bersabar
dengan harapan tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali
memberikan perhatiannya kepada penggugat dan keluarga namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat tetap saja tidak pernah
perduli dan tidak pernah menuruti nasehat dari penggugat. Hal tersebut
tidak benar, oleh karena setiap terjadinya permasalahan rumah tangga
pihak penggugat tidak pernah menyelesaikan dengan komunikasi yang
baik berdua dengan tergugat, setiap terjadi permasalahan penggugat
selalu melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah;

8. Pada point 8 dikatakan pihak penggugat juga malu terhadap Desa
Adat di kampung karena kewajiban sebagai warga adat oleh tergugat
tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan dari pihak penggugat sendiri tidak
ada informasi apapun selama ini mengenai kegiatan yang akan dilakukan
oleh desa (ayahan banjar, dsb.), padahal pihak penggugat sudah tahu
bahwa tergugat adalah staf RS Swasta di Denpasar yang sudah bekerja
jauh dari sebelum menikah dengan pihak penggugat serta memiliki
jadwal kerja per shift jaga. Seharusnya pihak penggugat yang sering
berada di kampung bisa mengkomunikasikan kegiatan adat tersebut
sehingga tergugat bisa menyesuaikan jadwalnya bekerja di RS sehingga
apabila ada masalah jadwal pihak tergugat lebih leluasa berkonsultasi
langsung dengan kepala bagiannya, dimana status tergugat sendiri
sudah sebagai karyawan tetap dan sebagai Penanggung Jawab Shift.
Dengan tidak adanya komunikasi tersebut dari penggugat ke tergugat,
seolah-olah kesalahan semua dilimpahkan ke pihak tergugat saja.
Padahal apabila hari raya dan odalan besar pihak tergugat sudah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 8 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk datang ke kampung sejak awal menikah sampai saat ini.

Dimana dikatakan sebelumnya di surat gugatan oleh mertua laki-laki tergugat, bahwa pihak tergugat tidak pernah pulang kampung sejak 6 bulan terakhir. Sedangkan pihak tergugat terakhir hadir saat odalan besar di merajan dan pura keluarga penggugat selama 3 hari sejak tgl 25 Oktober 2017 dengan mengajak serta anak ke 2 dan bibi penggugat yang

selama ini membantu tergugat mengasuh anak saat tergugat bekerja;-----
9. Pada point 9 dikatakan bahwa baik pihak keluarga penggugat

maupun tergugat telah berupaya menasehati tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham namun tetap tidak bisa karena tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi. Hal tersebut tidak benar karena sebelumnya saat dilaksanakan rapat keluarga pertama antara penggugat dan keluarganya, pihak tergugat sudah bersedia untuk kembali ke kampung namun dengan syarat adanya kesepakatan tertulis bahwa tergugat tetap diberikan pekerjaan sesuai dengan profesinya, mendapatkan nafkah dari penggugat, serta jaminan bahwa perubahan sikap tidak hanya dilakukan sepihak oleh tergugat saja, namun juga sebaliknya dari pihak penggugat juga. Dimana selama pernikahan penggugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulannya dan hanya menyuruh tergugat untuk mengambil saja uang di dompet penggugat apabila diperlukan, tapi tidak selalu ada. Malah sewaktu bulan oktober kemarin pihak tergugat dituduh mencuri surat-surat (foto copy KK, foto copy akte kelahiran anak) dan uang yang ada dilemari penggugat, padahal jauh sebelum itu tergugat sudah mencoba minta bantuan ke mertua laki-laki untuk mendapatkan surat itu namun tidak ada jawaban. Maka dari itu tergugat mencari surat-surat tersebut di rumah (lembongan), dan mengambil sendiri untuk kepentingan mengurus E-KTP karena masa berlaku KTP sebelumnya akan berakhir dan akte anak untuk pengalihan ahli waris asuransi tergugat. Namun tidak disangka ternyata pihak

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan orang-orang ketiga disekitarnya menuduh tergugat mencuri uang dan surat yang sebenarnya masih menjadi hak tergugat sebagai istri sahnyanya. Tuduhan itu juga disebarkan oleh kakak kandung penggugat ke media sosial Facebook; -----
10. Pada point 10 dikatakan bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin. Sebenarnya dari pihak penggugat sendiri yang tidak pernah melakukan komunikasi / diskusi secara personal dengan pihak tergugat, malah terlebih dahulu melibatkan pihak ke tiga dalam penyelesaian masalah. Dari pihak tergugat sudah berusaha melakukan komunikasi dengan penggugat namun tidak ada tanggapan, bahkan ketika tergugat pulang ke kampung, penggugat seolah-olah berusaha menghindar dari tergugat. Tergugat sudah pernah membuatkan minuman namun tidak digubris oleh penggugat;

11. Apabila pihak penggugat memang berniat dari awal untuk membina hubungan kembali dan menyelesaikan masalah yang ada, bukankah ada baiknya penggugat tidak menjelek-jelekkan tergugat diluar dengan menyanyikan lagu (penggugat sebagai artis bali baru) yang dia katakan sebagai kisah pribadinya, dan mengatakan bahwa lagu tersebut pernah penggugat alami sendiri. Didalam lagu itu mengisahkan tentang istri yang tidak peduli dan sangat cuek dengan keluarga. Tergugat merasa semua yang disampaikan penggugat itu adalah mengada-ada, sangat merugikan dan mencemari nama baik tergugat baik di keluarga, lingkungan pekerjaan dan masyarakat;

12. Pihak penggugat dan keluarganya secara sepihak membawa anak pertama atas nama I Gede Abhiraksa Narottama lahir di Denpasar

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 10 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2011 dengan nomor akte kelahiran 5171-LU-29062011-0056, padahal sebelum ada persoalan rumah tangga pada Januari 2016 anak tersebut sudah didaftarkan sendiri oleh tergugat atas persetujuan penggugat di taman kanak-kanak Cipta Dharma. Namun pada awal masalah di Februari 2016 anak tersebut di bawa dan tinggal bersama penggugat namun untuk kesehariannya anak tersebut tinggal berpindah-pindah dari rumah saudara kandung mertua penggugat ke rumah tempat tinggal penggugat, oleh karena baik dari pihak penggugat serta ke dua orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta yang memiliki berbagai macam jenis usaha selain kontraktor. Untuk pendidikan sebelumnya anak tersebut sudah pernah mengikuti bimbingan belajar di Denpasar dan diantar langsung oleh tergugat. Dengan biaya pendidikan selama hampir setahun sebagian besar dibayarkan oleh bapak mertua tergugat. Karena dari pihak penggugat sendiri tidak pernah bertanya tentang berapa biaya pendidikan anak, namun pihak tergugat tetap berusaha meminta agar kewajiban tersebut dipenuhi akan tetapi tidak setiap bulan diberikan dengan alasan "nanti". Untuk pendidikan selama anak ini di Lembongan pun tidak sesuai dengan harapan tergugat karena menurut informasi dari orang-orang sekitar dan pihak anak sendiri sering dipanggil guru karena tidak fokus di kelas, jauh berbeda sewaktu tinggal dengan tergugat. Dari fisik anak terlihat selama tinggal dengan penggugat jauh lebih kurus, dan tidak terawat serta dari sifat semua keinginannya harus dipenuhi kalau tidak anak ini mengancam untuk tidak mau bersekolah. Cara mendidik pihak penggugat dan keluarga dengan memberikan uang berapapun yang anak ini minta, bahkan jika dibatasi pun anak ini tetap mengambil uang sendirinya di toko dan warung milik penggugat dan keluarga. Hal itu semua disaksikan oleh pihak tergugat langsung saat tergugat pulang ke Lembongan ketika ada upacara agama. Oleh karena itu pihak tergugat tidak menginginkan kalau sampai

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 11 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke dua atas nama I Made Natha Prabaswara lahir di Denpasar tanggal 08 Agustus 2014 dengan nomor akte kelahiran 5171-LU-29092014-0004 berada dalam pengasuhan penggugat dan keluarganya sampai anak tersebut cukup umur. Namun tergugat tidak akan membatasi pihak penggugat dan keluarganya untuk merawat bersama anak tersebut dan membebaskan penggugat untuk menjenguk bahkan mengajak anak tersebut ke Lembongan apabila ada acara agama. Namun untuk pengasuhan tetap kepada ibu kandungnya yaitu tergugat;

Atas dasar uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada 09 September 2010 di Lembongan , Nusa Penida , Klungkung dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan akta perkawinan nomor: 491/Kw.Np/Capil/2010 yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2010 adalah tetap sah secara hukum dengan pembatalan seluruh gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

3. Melimpahkan segala biaya perkara kepada pihak Penggugat;

4. Memohon untuk pengasuhan anak ke dua, apabila pada akhirnya keputusan sidang tersebut adalah Perceraian. Dengan nama anak I Made Natha Prabaswara lahir di Denpasar tanggal 08 Agustus 2014 dengan nomor akte kelahiran 5171-LU-29092014- 0004 agar sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan hak asuh kepada Tergugat sebagai ibu kandung, mengingat usia anak masih jauh dibawah umur; -----

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 12 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon untuk mendapatkan kebebasan dalam menjenguk dan merawat bersama anak pertama yang saat ini berada di Lembongan Nusa penida di rumah penggugat, atas nama I Gede Abhiraksa Narottama lahir di Denpasar tanggal 30 Mei 2011 dengan nomor akte kelahiran 5171-LU-29062011-0056. Agar anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang orang tuanya sebagaimana sesuai dengan hak-hak anak tersebut; -----
jika Majelis Hakim berpendapat lain memohon agar : -----
dalam peradilan yang baik Tergugta mohon putusan yang seadil – adilnya dengan mengutamakan hak – hak dasar anak, dengan berbagai pertimbangan dari Majelis Hakim yang Mulia; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban tergugat , penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis dan menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya semula, dan tergugat tetap sebagaimana dalam Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :-----

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 51050122703790001 atas nama I Kadek Susianta selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Kadek Susianta, S.T dengan Putu Ayu Oktarini, A.Md.Keb, nomor: 491/KW.NP/Capil/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Klungkung , selanjutnya diberi tanda P-2;-

3.-----Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5171011306070029 atas nama kepala keluarga I Kadek Susianta, ST tertanggal 29 -09-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 13 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-

3;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LU-29062011-0056

atas nama I Gede Abhiraksa Norottama, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29092014-0004

atas nama I Made Natha Prabaswara, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Luh

Sriani;-----

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;

- Bahwa saksi ketahui hubungan dengan perceraian antara penggugat (I Kadek Susianta) dengan tergugat (Putu Ayu Oktarini, Amd. Keb); ----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Kakak Kandung dari Penggugat sedangkan tergugat adalah kakak Ipar;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah Pasangan Suami Istri;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 09 September 2010 yang dilaksnakan di rumah Penggugat di Desa Lembongan, Kecamatan

Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saksi hadir saat itu; -----

- Bawa atas perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Abdiraksa

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 14 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birotama, lahir di Denpasar Tanggal 30 Mei 2011 dan I Made Natha

Praswara lahir di Denpasar tanggal 08 Agustus 2014;

- Bahw perkawinan antara penggugat dan tergugat didasari atas
dasar suka sama suka;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan
perceraian ini karena antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah
tangga nya sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri dan
sering terjadi pertengkatan dan percekcoakan di dalam rumah tangga
penggugat dan tergugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri
mereka bertangkar dan saksi juga tahu dari penggugat sendiri yang
menceritakan secara langsung kepada saksi dan setiap pertengkaran
penggugat selalu bercerita kepada saksi; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat
sering terjadi perengkar dan pecekcoakan di dalam rumah tangga
mereka dipicu oleh karena perubahan sikap dari tergugat yang terlalu
sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya
perhatian terhadap keluarga, disamping itu penggugat juga merasa
malu terhadap Desa Adat di Kampung karena kewajiban sebagai warga
adat oleh tergugat tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal
serumah lagi dan pisah ranjang karena tergugat telah pergi
meninggalkan rumah penggugat sampai sekarang dan tergugat tidak
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa tergugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah
penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam
rumah tangga mereka;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 15 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sebagai kepala keluarga sudah menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya; -----
- Bahwa saat ini anak-anak pengugat dan tergugat tinggal bersama penggugat; -----
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat datang menemui tergugat dan orang tua nya di rumah tergugat untuk mengajak tergugat kembali pulang ke rumah penggugat untuk tinggal bersama dengan penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan kebenarannya sendiri dan memilih untuk bercerai dengan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang kurang lebih setahun , namun saksi tidak tahu persis kapan waktunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat dan tergugat menyatakan cukup dan membenarkannya; -----

2. Ni Made

Ani;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu dari penggugat sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perceraian antara penggugat (I Kadek Susianta) dengan tergugat (Putu Ayu Oktarini, Amd. Keb); -----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Kakak Kandung dari Penggugat sedangkan tergugat adalah kakak Ipar;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah Pasangan Suami Istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 09 September 2010

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 16 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa Lembongan, Kecamatan

Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan saksi hadir saat itu-----

- Bawa atas perkawinan antara penggugat dan tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I Gede Abdiraksa

Birottama , lahir di Denpasar Tanggal 30 Mei 2011 dan I Made Natha

Praswara lahir di Denpasar tanggal 08 Agustus 2014;

- Bahw perkawinan antara penggugat dan tergugat didasari atas

dasar suka sama suka;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan gugatan

perceraian ini karena antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah

tangga nya sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri dan

sering terjadi pertengkatan dan percekcoan di dalam rumah tangga

penggugat dan tergugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri

mereka bertangkar dan saksi juga tahu dari penggugat sendiri yang

menceritakan secara langsung kepada saksi dan setiap pertengkar

penggugat selalu bercerita kepada saksi; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat

sering terjadi perengkar dan pecekcoan di dalam rumah tangga

mereka dipicu oleh karena perubahan sikap dari tergugat yang terlalu

sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya

perhatian terhadap keluarga, disamping itu penggugat juga merasa

malu terhadap Desa Adat di Kampung karena kewajiban sebagai warga

adat oleh tergugat tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal

serumah lagi dan pisah ranjang karena tergugat telah pergi

meninggalkan rumah penggugat sampai sekarang dan tergugat tidak

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah _____ tanggal _____ mereka;

- Bahwa penggugat sebagai kepala keluarga sudah menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya; -----

- Bahwa saat ini anak-anak pengugat dan tergugat tinggal bersama penggugat; -----

- Bahwa dari pihak keluarga penggugat datang menemui tergugat dan orang tua nya dirumah tergugat untuk mengajak tergugat kembali pulang ke rumah penggugat untuk tinggal bersama dengan penggugat dan anaknya, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan kebenarannya sendiri dan memilih untuk bercerai dengan penggugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah ranjang kurang lebih setahun , namun saksi tidak tahu _____ persis _____ kapan _____ waktu _____ nya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat dan tergugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat tidak mengajukan bukti maupun _____ saksi-saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu dimana selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus dan oleh karena itu penggugat mohon agar perkawinannya antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah bahwa tergugat tidak bersedia untuk bercerai dan semua yang didalilkan oleh penggugat tidak benar dan antara penggugat dan tergugat tidak adanya komunikasi yang baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah pihak Tergugat maka sebagai pihak yang mendalilkan maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, selanjutnya adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah : -----

1. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah:

2. Apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan / perkecokan yang terus menerus sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Luh Sriani dan saksi Ni Made Ani, sedangkan Tergugat dipersidangan tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 491/KW.NP/Capil/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga (KK) nomor 5171011306070029 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Susianta, ST tertanggal 29- 09-2014 dihubungkan dengan keterangan saksi Ni Luh Sriani dan saksi Ni Made Ani diperoleh fakta hukum bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2010 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Lembongan yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Putra Telaga, dengan status Penggugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan / percekcoan yang terus menerus sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 20 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk agama Hindu dan Tergugat beralamat di Kabupaten Klungkung, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri *in casu* pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwaselanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :-----

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; -----

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkapkan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 22 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannyadengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;-----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/ firman Tuhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi kaidah hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perbedahan paham dan sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Sriani dan saksi Ni Made Ani bahwa memang benar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dahulunya terlihat harmonis namun sekarang sudah timbul percekocokan antara penggugat dengan tergugat dikarenakan komunikasi yang tidak baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Sriani dan saksi Ni Made Ani bahwa bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 24 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dikarenakan oleh perubahan sikap dari tergugat yang mana tergugat sibuk dengan urusannya sendiri dan tergugat sebagai istri juga mempunyai kewajiban Adat di Kampung dan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Sriani dan saksi Ni Made Ani bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih setahunan namun saksi tidak tahu persis waktunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pernah ada pihak keluarga yang memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, mendamaikan dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin";-----

Menimbang bahwa pengertian "Cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*)" yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 25 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soinin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 243);--

- -Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh/retak karena selalu terjadinya pertengkaran/cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai sehingga antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah kurang lebih 1(satu) tahunan dan bahkan sampai dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa didamaikan tanpa harus menitikberatkan pada penyebab dari pertengkaran itu sendiri. Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya tidak bisa lagi menerima sikap dan perilaku masing-masing pasangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, masing-masing pihak saling demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tergugat pada petitum keempat menyatakan mohon untuk pengasuhan anak kedua atas nama I Made Natha

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 26 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabaswara selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu I Gede Abhiraksa Narottama dan I Made Natha Prabaswara (bukti P-4 dan P-5) merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan- Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak perusahaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknya (Penggugat);

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi –saksi bahwa anak-anak penggugat dan tergugat telah tinggal dan diasuh oleh penggugat dan keluarga penggugat sehingga sudah sepatutnya anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat, akan tetapi tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian; -----

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 28 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu seluruh petitum beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada 09 September 2010 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Lembongan yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Putra Telaga dan telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor:

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 29 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491/Kw.Np/Capil/2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2010

adalah sah; -----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu

pada 09 September 2010 secara adat dan agama Hindu dirumah

Penggugat di Lembongan yang telah dipuput upacaranya oleh

rohaniawan bernama Ida Pedanda Putra Telaga dan telah tercatat

dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan

nomor: 491/Kw.Np/Capil/2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Oktober

2010 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan

yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang

diperuntukkan untuk itu; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 1.476.000,- (satu juta empat ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarapura pada hari : Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh
kami **SAHIDA ARIYANI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H** dan
ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim
anggota tersebut, dan dibantu oleh **I NYOMAN SUDARSANA, S.H** Panitera

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 30 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat
dan tanpa dihadiri Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUDARSANA, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. |
| | 30.000,- | |
| 2. | Biaya Panggilan..... | |
| | Rp.1.350.000,- | |
| 3. | Biaya ATK..... | Rp. |
| | 50.000,- | |
| 4. | PNBP..... | Rp. |
| | 10.000,- | |
| 5. | Biaya.Sumpah..... | Rp. |
| | 25.000,- | |
| 6. | Materai..... | Rp. |
| | 6.000,- | |

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp.

5.000,-

Jumlah

Rp 1.476.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)